



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
NOMOR : 1TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2013-2019 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2020-2026;
 - b. Bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2020 perlu membentuk tim penyusun;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor :10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan RPJM-Desa.
12. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pulau Gadang


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2020.
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. mengkaji kebijakan perencanaan pembanguna kabupaten;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - c. melakukan penjangingan aspirasi masyarakat desa;
 - d. menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 1 Januari 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar. The stamp contains the text 'KEPALA DESA PULAU GADANG' and 'KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name 'SYOFIAN,SH,MH' is printed in bold, underlined capital letters.

SYOFIAN,SH,MH

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
3. Ketua BPD Desa Pulau Gadang
4. Arsip

LAMPIRAN:


KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR. 1 /PG/2020

TENTANG:
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa) DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2020

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYOFIAN,SH,MH	Dusun IV Kp.Pasar	Kades Pulau Gadang	Pembina
2	ALWIRA	Dusun III Kp. Tengah	Sekretaris Desa	Ketua
3	ALI BASYA,SPd	Dusun III Kp. Tengah	Ketua LPM	Sekretaris
4	ARAFIQ	Dusun IV Kp.Pasar	Kaur Perencanaan	Anggota
5	ERWIN,S.Ip	Dusun III Kp Tengah	Kaur Keuangan	Anggota
6	AKENDRA	Dusun IV Kp Pasar	Tim Teknis Desa	Anggota
7	SUPRIADI,S.Ip	Dusun II Koto Panjang	Tokoh Pemuda	Anggota
8	EKON ARIANTO	Dusun II Koto Panjang	Tokoh Pemuda	Anggota
9	RIANI	Dusun II Koto Panjang	KPM	Anggota
10	MAIRISKA ND,S.Pd	Dusun II Koto Panjang	Tokoh Perempuan	Anggota
11	ONI SISWANTO	Dusun IV Kp Pasar	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



PEMERINTAH
KEPALA DESA
PULAU GADANG
KEC. XIII KOTO
KAMPAR

SYOFIAN,SH,MH